



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 07 November 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3503026707880002, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D1, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PARA PEMOHON Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di -, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1530/KK/2023/PA.Trk tanggal 13 Desember 2023,.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. - oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Munjungan Kotamadya/Kabupaten Trenggalek Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang merupakan anak kandung dari Ibu IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**;
3. Bahwa, anak yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, laki-laki yang lahir pada tanggal 02 Juni 2021** dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** terhadap anak yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 3 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON binti Ngadenan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut lahir diluar nikah, dalam Akta Kelahiran juga disebutkan sebagai anak dari seorang ibu;
- Bahwa ia memberikan anaknya atas dasar kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau jual beli, semata-mata disebabkan karena Para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dan ia yakin anaknya akan dipelihara sebagaimana anaknya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon juga orang yang taat beragama, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa selama anaknya dalam pemeliharaan Para Pemohon keadaannya sehat dan lebih terjamin kehidupannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 06 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 15 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 11 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Munjungan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor: - tanggal 19-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON Nomor: - tanggal 09 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Trenggalek tanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Trenggalek tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Trenggalek tanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Trenggalek tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasrangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Permohonan Pengangkatan Anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dari Para Pemohon kepada orang tua kandungnya bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON dari orang tua kandungnya bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Rekomendasi Adopsi Nomor: - tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 2 tahun 6 bulan sebagai anak angkatnya;
 - Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
 - Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak masih bayi penuh kasih sayang;
 - Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
 - Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munjungan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 2 tahun 6 bulan sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak masih bayi penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 2 tahun 6 bulan, adalah karena Para Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdomisili di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, oleh karenanya Pengadilan Agama Trenggalek berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, serta sehat jasmani dan rohani juga memiliki kejiwaan yang sehat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Wiraswasta yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 didukung pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua calon anak angkat serta para saksi, terbukti orang tua kandung calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan orang tua anak yang mau diangkat, keterangan Para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 23 September 2003, sebagai anak angkatnya
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak baru dilahirkan hingga sekarang berumur 2 tahun 6 bulan dengan penuh kasih sayang
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah teman baik dengan Pemohon II;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai Karyawan BPR Santoso;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 2 tahun 6 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON bin IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir tanggal 02 Juni 2021;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk



Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2023/PA.Trk